ANALISIS YURIDIS PENETAPAN KAWASAN SEMPADAN SUNGAI DALAM PERATUAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 16 TAHUN 2009

Oleh:

Ni Wayan Sakura Dinanti Dewi*

Made Gde Subha Karma Resen**

Program Kekhususan Hukum Pemerintahan
Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Penulisan ini memiliki judul "Analisis Yuridis Penetapan Kawasan Sempadan Sungai Dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009". Adapun yang melatar belakangi tulisan ini adalah kenyataan yang terjadi akhir-akhir ini tidak jarang ditemukan pembangunan yang menyalahi aturan dari rencana penataan ruang dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009. Hal ini dapat memberikan dampak bagi lingkungan, pelanggaran yang terjadi adalah pelanggaran pembangunan dalam jarak sempadan sungai di Provinsi Bali. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui peraturan kawasan sempadan sungai dan sanksi yang diberikan kepada para pihak yang melanggar peraturan pemanfaatan ruang kawasan tersebut di Provinsi Bali. Metode penelitian yang digunakan dalam yuridis penulisan ini adalah metode normative menggunakan pendekatan yang mengacu kepada norma-norma dalam perundang-undangan dan litelatur. Kesimpulan dari tulisan ini adalah pengaturan kawasan sempadan sungai terdapat pada Pasal 50 ayat (5) yang memuat pengaturan jarak sempadan sungai berdasarkan pengelompokan sungai, seperti jarak sempadan sungai pada kawasan perkotaan tanpa bahaya banjir ditentukan jarak 3 meter untuk sungai bertanggul, jarak 10 meter untuk sungai berkedalaman 3 sampai 10 meter dan sungai lainnya, kemudian sanksi yang berikan kepada para pihak yang melanggar ketentuan ini diberikan sanksi berupa sanksi administratif dan/atau sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 144, Pasal 147 sampai Pasal 149.

^{*}Ni Wayan Sakura Dinanti Dewi, adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, nsakuradewi@gmail.com

^{**} Made Gde Subha Karma Resen, adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana

Kata Kunci: Bali, Kawasan Sempadan Sungai, Pemanfaatan Ruang

ABSTRAK

The subject of this paper is "Juridical Analysis of the Determination of River Border Area in Bali Provincial Regulation Number 16 of 2009". This paper concerns the recent study that discovered, more often than not, development violates the rules of the spatial planning in Bali Provincial Regulation No. 16 of 2009. This can have an impact on the environment. One of the more significant violations that occurred was a violation development in the river border area in Bali Province. The purpose of this paper is to determine the regulation of the river border area and the sanctions given to the parties who violate the spatial use regulations of the area in Bali Province. The research method used in this writing is a normative juridical method using an approach that refers to the norms in legislation and literature. The conclusion of this paper is that the arrangement of the river border area is contained in Article 50 paragraph (5) which stipulates the setting of a river boundary distance based on river grouping, such as river boundary distance in urban areas without flood hazard whereby it is determined a distance of 3 meters for river bearing, distance of 10 meters for river with a depth of 3 to 10 meters and other rivers, then sanctions given to those who violate this provision are given sanctions in the form of administrative sanctions and criminal sanctions regulated in Article 144, Article 147 to Article 149. In order for space utilization to be realized in accordance with the legislation The invitation is expected to be the enforcement and strict control of space by the government.

Keywords: Bali, River Border Area, Space Utilization

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penataan tata ruang pada hakikatnya dimaksudkan untuk mencapai pemanfaatan sumber daya dengan sedapat mungkin menghindari konflik dalam pemanfaata sumber daya serta mencegah kerusakan lingkungan. Dengan pemanfaatan ruang tersebutlah penatan tata ruang sangat penting dalam pembangunan di suatu daerah. Kenyataa yang terjadi akhir-akhir

ini, tidak jarang ditemukan pembangunan yang menyalahi aturan dari rencana penataan tata ruang yang telah disusun di setiap daerah. Penyimpangan dalam pemanfaatan ruang dari ketentuan dan norma yang harusnya ditegakkan menjadi penyebab tidak konsistennya kebijakan yang telah dibuat terhadap rencana tata ruang dan wilayah.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penetaan Ruang (selanjutnya disebut UUPR) sebagai instrumen pokok dalam penataan ruang Indonesia telah mengatur ketentuan-ketentuan yang harus ditaati dalam pemanfaatan ruang di setiap daerah di Indonesia. Dalam ketentuannya, selain mengatur penataan ruang secara nasional UUPR memberikan kewenangan kepada Daerah untuk membuat otonominya sendiri dengan membuat sebuah Peraturan Daerah yang mengatur rencana tata ruang wilayah daerah sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam mendukung penataan ruang Indonesia telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (selanjutnya disebut Perda RTRWP Bali). Penataan ruang dalam Perda RTRWP Bali ini menekankan pada pendekatan nilai strategis kawasan dalam mengembangkan, kemudian melestarikan, upaya untuk dan/atau mengkoordinasikan keterpaduan melindungi pembangunan nilai strategis kawasan yang bersangkutan dalam terwujudnya pemanfaatan yang berhasil guna, berdaya guna dan berkelanjutan.¹

¹ Indayati Lanya dan N. Netera Subadiyasa, 2012, "Penataan Ruang dan Permasalahannya di Provinsi Bali", Jurnal Kajian Bali Universitas Udayana, URL:https://ojs.unud.ac.id/index.php/kajianbali/article/download/15649/10441/, hlm. 167

Faktanya, meskipun telah dibuat Perda RTRWP Bali ini tidak serta merta membawa dampak positif bagi pembangunan di Bali. Masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran dan polemik di masyarakat terhadap penetapan kawasan-kawasan yang dilindungi dalam Perda RTRWP Bali seperti kawasan sempadan sungai.

Kawasan sempadan sungai yang memiliki daya tarik wisata karena keindahannya membuat para investor membangun bangunan seperti villa, hotel, ataupun bangunan pendukung pariwisata lainnya untuk mendapatkan keuntungan. Penetapan kawasan semapadan sungai tidak serta merta hanya untuk melindungi ekosistem sungai, melainkan untuk menghindari terjadinya bencana alam atau dampak negatif lainnya yang mungkin terjadi pada kawasan tersebut.

Selain keindahannya, pembangunan disekitar sungai diakibatkan oleh terbatasnya lahan membangun di Provinsi Bali akibat jumlah penduduk yang tinggal semakin hari kian membesar. Penetapan kawasan ini masih sering dilanggar baik oleh masyarakat lokak maupun investor untuk meningkatkan kegiatan usaha pariwisata di Provinsi Bali, seperti yang terjadi di Sungai Ayung, Ubud. Sungai Ayung sebagai sungai terpanjang di Bali memiliki daya tarik wisata yang banyak diminati oleh wisatawan dalam negeri maupun dari manca negara. Kegiatan-kegiatan pariwisata yang ada di sungai ini berupa arung jeram (rafting), pembangunan hotel dan villa seperti Hotel Royal Pitamaha dan Hotel Como Shambala.

Perda RTRWP Bali dirancang guna menciptakan ruang wilayah provinsi yang berkualitas, berbudaya, aman, nyaman, produktif bagi masyarakatnya sehingga dapat dikelola dengan baik berlandaskan Tri Hita Karana. Selain itu, tertuang pula mengenai

ketentuan dan batas-batas penunjang sector pariwisata, namun dalam penerapannya pemerintah sendiri belum mampu untuk menerapkannya secara maksimal.

Untuk menciptakan tata ruang Provinsi Bali yang berkualitas, perlu adanya penanggulangan dampak negatif terhadap lingkungan dengan pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang untuk mengurangi adanya pelanggaran atau ketidak sesuaian sehingga kesesuaian pemanfaatan ruang dapat terjaga.²

1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana latar belakang tersebut, dirumuskan masalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimanakah pengaturan mengenai kawasan sempadan sungai dalam Perda RTRWP Bali?
- 2. Bagaimanakah sanksi yang diberikan bagi pihak yang melanggar pemanfaatan ruang dalam radius kawasan semapadan sungai tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan jurnal imliah ini ialah untuk mengetahui bagaimana pengaturan kawasan sempadan sungai dalam Perda RTRWP Bali sekaligus untuk mengetahui pengaturan sanksi yang berikan kepada para pihak yang melangaran pemanfaatan ruang dalam jarak kawasan sempadan sungai sebagaimana telah diatur dalam Perda RTRWP Bali.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode penulisan yuridis normative. Metode ini menggunakan pendekatan yang mengacu

² Muhammad Akib dkk, 2013, *Hukum Penataan ruang*, PKKPUU FH UNILA, Bandar Lampung, hlm. 45

kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam dalam masyarakat.³ Pada penulisan ini data yang digunakan adalah bersumber dari peraturan perundang-undangan, litelatur buku-buku, dan lainlain.

2.2 HASIL DAN ANALISA

2.1.1 Pengaturan Kawasan Sempadan Sungai Dalam Perda RTRWP Bali

Penataan ruang merupakan salah satu upaya pembentukan hukum bagi pemerintah, baik pemerintah daerah beserta masyarakat. Sebagai pelaksanaan wewenang yang diberikan kepada pemerintah Provinsi Bali, penetapan kawasan sempadan sungai dalam Perda RTRWP Bali merupakan bentuk dari otonomi daerah guna melestarian dan pengendalian lingkungan. Hal ini dikarenakan setiap daerah haruslan membentuk suatu otonomi yang konsisten dengan kapasitas dan kebutuhannya.⁴

Penetapan kawasan sempadan sungai dalam Perda ini adalah salah satu bagian dari kawasan perlindungan setempat dari kawasan lindung di Provinsi Bali sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (1) huruf d mengatur bahwa kawasan lindung mencakup beberapa kawasan yang dimana salah satunya adalah kawasan perlindungan setempat dan Pasal 44 ayat (1) huruf d yang mengatur bahwa kawasan perlindungan setempat mencakup Kawasan Sempadan Sungai.

³ Ali, H. Zainudin, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 175

⁴ HAW. Widjaja, 2004, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi*, Edisi Pertama, Cetakan Ketiga, PTW Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 2

Penetapan kawasan ini diatur lebih lanjut pada Pasal 50 ayat (5), yakni pada huruf a sampai huruf d. Pada ketentuan huruf a memuat ketentuan mengenai kriteria kawasan sempadan sungai pada kawasan perkotaan tanpa bahaya banjir dengan 4 kategori lebar sempadan sungai yang harus dipatuhi. Yang pertama, jarak 3 meter untuk sungai bertanggul, kedua jarak 10 meter untuk sungai berkedalaman 3 sampai 10 meter, ketiga jarak 15 meter untuk sungai berkedalaman 10 sampai 20 meter, dan keempat jarak 30 meter dari sungai berkedalaman lebih dari 20 meter.

Pada huruf b, mengatur ketentuan jarak pembangunan kawasan sempadan pada kawasan perkotaan dengan bahaya banjir dengan 4 kategori lebar sempadan sungai. Yang pertama, jarak 3 meter untuk sungai bertanggul, kedua jarak 25 meter untuk banjir ringan, ketiga jarak 50 meter untuk banjir sedang, dan keempat jarak 100 meter untuk banjir besar.

Kemudian pada huruf c mengatur jarak kawasan sempadan sungai pada kawasan pedesaan tanpa bahaya banjir dengan 4 kategori lebar sungai. Pertama, pada jarak 5 meter untuk sungai bertanggul, kedua pada jarak 15 meter untuk kedalaman lebih dari 3 meter, ketiga pada jarak 15 meter untuk kedalaman 3 sampai 20 meter, dan yang keempat pada jarak 30 meter untuk kedalaman lebih dari 20 meter. Dan ketentuan yang terakhir pasal ini adalah ketentuan huruf d mengatur kawasan sempadan sungai pada kawasan pedesaan dengan bahaya banjir dengan 4 kategori lebar sempadan sungai. Yang pertama jarak lebar sempadan sungai 5 meter untuk sungai bertanggul, kedua jarak 50 meter untuk banjir ringan, ketiga pada jarak 100 meter untuk banjir sedang, dan yang terakhir pada jarak 150 meter untuk banjir besar.

Ketentuan jarak kawasan sempadan sungai ini memberikan batasan atas pembangunan maupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada sempadan sunga kecuali pembangunan bangunan prasarana lalu lintas air, dan bangunan pengambilan dan pembungan air sebagaimana diatur dalam Pasal 108 ayat (4) huruf h. Selain menetapkan jarak sempadan sungai, pengendalian pemanfaatan ruang juga dapat dilakukan melalui penetapan zonasi, perizinan, pemberian inensif dan disitensif serta adanya pengenaan sanksi kepada para pihak yang melanggar ketentuan yang sudah di tetapkan.⁵

2.1.2 Sanksi Terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Di Sekitar Kawasan Sempadan Sungai

Bagian terpenting dalam suatu peraturan perundangundangan adalah penegakan dari aturan hukum melalui sanksi secara tegas sehingga menciptakan kepastian hukum. Secara konseptual, inti dari penegakan hukum adalah menyerasikan hubungan diantara nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidahkaidah, kemudian pandangan-pandangan nilai yang menjawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai menciptakan, tahap akhir untuk memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.6

Maraknya pelanggaran yang terjadi dalam pemanfaatan ruang berupa pendirian bangunan di dalam jarak kawasan sempadan sungai seperti pada sempadan Sungai Ayung di Ubud dan semapdan sungai lainnya, maka diperlukan sanksi-sanksi yang tegas dari pemerintah daerah dalam mengatur izin

⁵ Ahmad Jazuli, 2017, "Penegakan Hukum Penataan Ruang Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan", Jurnal Rechts Vinding, Vol. 06, No.02, hlm.273

⁶ Ridwan HR, 2014, *Hukum Administratif Negara*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 292

pemanfaatan ruang dalam kawasan tersebut dengan menjatuhkan sanksi yang tepat sangatlah diperlukan. Penjatuhan sanksi-sanksi yang dilakukan mengikuti aturan sanksi yang termuat dalam Perda RTRWP Bali.

Dalam penjatuhan sanksi dilakukan terlebih dahulu sebuah penyidikan baik oleh Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas dalam menyidik tindak pidana dan dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut Penyidik PNS) sebagai tindakan hukum di lingkungan pemerintahan Provinsi Bali. Tindakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah didasarkan pada hukum publik dalam kedudukannya sebagai pemegang jabatan pemerintahan yang dilakukan berdasarkan kewenangan pemerintah yang bersifat hukum publik. ⁷ Penyidik PNS diberikan wewenang untuk menerima laporan atau pengaduan tindak pidana di bidang RTRWP Bali kemudian melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau mengaduan yang telah diterima.

Selain itu Pejabat PNS juga berwenang untuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap terlapor untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam laporan, kemudian dilanjutkan dengan memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada di tempat terjadinya pelanggaran tindak pidana, melakukan pengeledahan dan penyitaan barang bukti serta meminta keterangan atau bahan bukti yang berhubungan dengan tindak pidana, meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksaan tugas penyidikan, serta membuat dan menandatangani berita acara, dan menghentikan penyidikan apabila bukti yang didapat belum cukup untuk membuktinya adanya tindak pidana di bidang RTRWP Bali. Penyidik PNS juga berwenang untuk

⁷ Utrecht E, 1960, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia IV*, Ichtiar, Jakarta, hlm. 65

memberikan informasi kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai kapan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan yang telah dilakukan.

Bagi pelanggar pemanfaatan ruang disekitar radius kawasan sempadan sungai akan dikenakan sanksi administraif maupun sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 144, Pasal 147 sampai dengan Pasal 149 Perda RTRWP Bali. Perbedaan sanksi administratif maupun sanksi pidana ini dapat dilihat dari tujuan pengenaan dari sanksi itu sendiri. Sanksi administratif ditujukan kepada perbuatan pelanggarannya, sedangkan sanksi pidana ditujukan kepada pelanggar dengan memberi hukuman berupa nestapa.8

Sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 144 ayat (1) memberikan sanksi administratif kepada setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 yakni pasal yang mengatur mengenai arahan perizinan wilayah provinsi, Pasal 130 yang mengatur mengenai arahan sanksi, dan Pasal 139 yang mengatur mengenai kewajiban masyarakat dalam melaksanakan peran masyarakat pada pemanfaatan ruang sebagaimana diatur dalam Perda RTRWP Bali. Sanksi adminisfratif yang dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal 144 ayat (2) berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pengembokan bangunan, pemulihan fungsi ruang, dan/atau denda administratif.

Sedangkan sanksi pidana diatur dalam Pasal 147 ayat (1) mengatur bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan pada

⁸ Hadjon, Philipus M. et. al., 2005, *Pengantar Hukum Administratif Indonesia (Introduction To The Indonesian Administrative Law)*, Cetakan kesembilan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 247

Pasal 139 dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Pengenaan sanksi pidana pada Pasal 147 ayat (1) ini merupakan pelanggaran. Selain itu, diatur pula dalam Pasal 148 ayat (1) mengenai sanksi pidana kepada setiap pejabat pemerintah yang berwenang dalam menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana diatur dalam Pasal 126 ayat (9) dapat dipidana dengan pidana penjara sesuai dengan peraturan perundang-undanga, dan dapat pula dikenakan sanksi tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya. Ketentuan sanksi pidana yang terakhir diatur dalam Pasal 149 ayat (1), mengatur sanksi bagi setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 147 dan Pasal 148 dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana dan dilaksanakan sesuai dengan hukum acara perdata.

Ketentuan sanksi administratif maupun sanksi pidana yang tercantum dalam Perda RTRWP Bali ini bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui lingkungan yang berkulitas. Dalam kenyataannya pemberian sanksi kepada setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Perda RTRWP Bali belum memberikan efek jera kepada masyarakat. Masyarakat masih saja melakukan pelanggaran seperti membangun bangunan dalam jarak sempadan sungai ataupun membuat kegiatan-kegiatan yang RTRWP dilarang dalam ketentuan Perda Bali. Sehingga keberadaan regulasi yang mengatur tentang penataan ruang di Provinsi Bali sangat diperlukan dalam bentuk peraturan daerah yang lebih khusus mengenai penataan ruang dan pemanfaatan ruang pada kawasan sempadan sungai. Hal ini mengingatkan bahwa izin yang diberikan pemerintah bertujuan

untuk menciptakan suatu kondisi yang aman dan tertib agar setiap kegiatan sesuai dengan peruntukkannya.⁹

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian permasalahan sebagaimana dikemukakan di atas, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Pengaturan kawasan sempadan sungai dalam Perda RTRW Bali memuat jarak sempadan sungai yang perlu dijaga kelestarian ekosistemnya yang dibagi menjadi 4 (empat) kriteria yakni sempadan sungai pada kawasan perkotaan tanpa bahaya banjir, pada Kawasan perkotaan dengan bahaya banjir, pada kawasan perdesaan tanpa bahaya banjir, dan pada kawasan perdesaan dengan bahaya banjir.
- 2. Pengaturan sanksi terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang di kawasan sempadan sungai diatur dalam ketentuan Pasal 114, Pasal 147 sampai dengan Pasal 149 Perda RTRWP Bali dengan penegakan sanksi berupa sanksi admistratif ataupun sanksi pidana. Penerapan sanksi ini belum berjalan efektif di masyarakat terbukti dengan masih adanya pelanggaran yang terjadi pada pemanfaatan ruang pada kawasan sempadan sungai di Bali. Sehingga perlunya meningkatkan pengendalian dari penataan ruang baik dari penataan kawasan sempadan sungai ataupun kawasan lainnya yang diatur dalam Perda RTRWP Bali.

3.2 Saran

⁹ H. Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, 2016, *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Nuansa, Bandung, hlm. 106

dapat penulis berikan Saran yang sesuai dengan permasalahan dan pembahasan di atas ialah untuk dapat meningkatkan pengendalian penataan ruang di Provinsi Bali, maka pemerintah baik pada tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota dapat meningkatkan ketegasan dalam penerapan hukum sehingga dapat memberikan kepastian hukum di masyarakat. pemerintah, masyarakat juga harus ikut terlibat dalam pengendalian penataan ruang sehingga pengendalian dapat dilakuka secar efektif dan lingkungan tetap terjaga kelestariannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali, H. Zainuddin, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hadjon, Philipus M. et. al., 2005, Pengantar Hukum Administratif Indonesia (Introduction To The Indonesian Administrative Law), Cetakan kesembilan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- HAW. Widjaja, 2004, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi*, Edisi Pertama, Cetakan Ketiga, PTW Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Muhammad Akib dkk, 2013, *Hukum Penataan ruang*, PKKPUU FH UNILA, Bandar Lampung.
- Ridwan HR, 2014, *Hukum Administratif Negara*, Rajawali Press, Jakarta.
- Utrecht E, 1960, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia IV*, Ichtiar, Jakarta

Jurnal:

Ahmad Jazuli, 2017, "Penegakan Hukum Penataan Ruang Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan", Jurnal Rechts Vinding, Vol. 06, No.02

- Lanya, Indayati dan N. Netera Subadiyasa, 2012, "Penataan Ruang dan Permasalahannya di Provinsi Bali", Jurnal Kajian Bali Universitas Udayana,
- Cynthia Febriyanti, Ida Ayu Agung, 2018, "Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan Sempadan Sungai Di Kabupaten Gianyar", Jurnal Kertha Negara Universitas Udayana.

Peraturan Peraturan Peundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 15).